



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No. : 041 /Kep-UWH/II/2024**

Tentang:

**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA XXXI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat serta meningkatkan peran serta mahasiswa dalam menerapkan ilmunya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
b. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan dan memonitoring kegiatan tersebut perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangan;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan tersebut;
d. bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Wahid Hasyim.

Memperhatikan : Surat dari Ketua LP2M No. 026/LP2M-UWH/II/2024 perihal Permohonan SK DPL KKN XXXI pada tanggal 5 Februari 2024.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA XXXI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.

Kedua : Dosen Pembimbing Lapangan tersebut bertugas untuk merencanakan dan memonitoring kegiatan Kuliah Kerja Nyata XXXI serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor.

Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Universitas Wahid Hasyim;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Rektor,

Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A
NIP. 01.99.0.0003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurua Yayasan Wahid Hasyim
2. Yth. Direktur Program Pascasarjana
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal